

Penataan Pegawai Non ASN

2025

Perbup Kulon Progo No. 3, BD 2025/No. 3, 16 Hlm

Penataan Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara Pada Pemerintah Daerah

<p>ABSTRAK</p>	<p>:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di Daerah merupakan sumber daya manusia yang membantu tugas Aparatur Sipil Negara dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian pelayanan sehingga keberadaannya perlu dilakukan penataan, dilaksanakan penataan dilakukan dalam rangka untuk menciptakan sistem manajemen sumber daya manusia yang lebih efektif, efisien, dan berkeadilan.</li> <li>- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024.</li> <li>- Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Jenis Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara serta Penataan Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara.</li> <li>- Pegawai non-ASN terdiri atas: a. Pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data Badan Kepegawaian Negara; dan b. Pegawai non-ASN yang tidak terdaftar dalam pangkalan data Badan Kepegawaian Negara.</li> <li>- Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di kepegawaian melakukan pemantauan perkembangan dan pengendalian Pegawai non-ASN melalui sistem informasi.</li> <li>- Pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data Badan Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas Pegawai non-ASN hasil pendataan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kepegawaian pada Tahun 2022.</li> <li>- Hasil pendataan diverifikasi dan divalidasi oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kepegawaian yang diintegrasikan ke dalam pangkalan data Pegawai non-ASN Badan Kepegawaian Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>
<p>CATATAN</p>	<p>:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni 7 Februari 2025.</li> <li>- Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Pegawai non-ASN tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan selesainya proses penataan Pegawai non-ASN berdasarkan Peraturan Bupati ini</li> <li>- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka: a. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 70 Tahun 2017; b. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2018; c. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 60 Tahun 2018; Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 49 Tahun 2015; dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 70 Tahun 2019; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</li> </ul>